



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR **19** TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI SERTA TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DUSUN (TAPD)
SEBAGAI BAGIAN PENDAPATAN DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Dusun (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi serta Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) merupakan salah satu sumber pendapatan Dusun yang digunakan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan Besaran Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) sebagai Bagian Pendapatan Dusun dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-.....2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DUSUN (TAPD) SEBAGAI BAGIAN PENDAPATAN DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bungo.

3. Bupati3

3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bungo.
7. Alokasi Dana Dusun yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.
8. Alokasi Dana Dusun Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM, adalah 60 % (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD, yang dibagi secara merata untuk setiap dusun.
9. Alokasi Dana Dusun Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP, adalah bagian 40 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD.
10. Bobot Dusun adalah kebutuhan dana suatu dusun yang dihitung secara proporsional.

BAB II

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMERINTAHAN DUSUN

Bagian Pertama Penerimaan Dusun

Pasal 2

Bantuan keuangan yang diberikan kepada setiap dusun sebagai bagian pendapatan dusun dalam Kabupaten Bungo terdiri dari:

- a. bagian Dusun dari retribusi daerah;
- b. bagian Dusun dari bagi hasil pajak daerah;
- c. bagian Dusun dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. bagian Dusun untuk Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD).

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai penerimaan dusun yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 berjumlah Rp. 18.855.917.000,- (Delapan belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. bagian Dusun dari bagi hasil retribusi daerah berjumlah Rp. 196.286.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - b. bagian Dusun dari bagi hasil pajak daerah berjumlah Rp. 845.065.000,- (Delapan ratus empat puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah).
 - c. bagian Dusun dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (ADD) berjumlah Rp. 11.663.990.000,- (Sebelas milyar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - d. bagian Dusun untuk Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) berjumlah Rp. 6.150.576.000,- (Enam milyar seratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

(2) Bantuan.....4

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada 134 (seratus tiga puluh empat) Dusun dalam Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan proporsionalitas.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Dusun (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD dan bagi hasil pajak yang diterima dusun tertentu, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ADD}_x &= \text{ADDM} + \text{ADDP}_x \\ \text{ADD}_x &= \text{Alokasi Dana Dusun untuk dusun } x \\ \text{ADDM} &= \text{Alokasi Dana Dusun Minimal yang diterima dusun} \\ \text{ADDP}_x &= \text{Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk dusun } x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ADDP}_x &= \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM}) \\ \text{BD}_x &= \text{Nilai Bobot Dusun untuk dusun } x \\ \text{ADD} &= \text{Total Alokasi Dana Dusun untuk Kabupaten.} \\ \sum \text{ADDM} &= \text{Jumlah seluruh Alokasi Dana Dusun Minimal} \end{aligned}$$

- (2) Bagian ADDM merupakan alokasi rata-rata untuk setiap dusun dalam Kabupaten Bungo sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD.

- (3) Bagian ADDP merupakan jumlah 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD setiap dusun, yang dialokasikan secara proporsional yang ditetapkan berdasarkan besaran nilai bobot masing-masing dusun dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV}_{1x} + a_2 \text{KV}_2 + a_3 \text{KV}_3 + \dots + a_n \text{KV}_{nx}.$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} \text{BD}_x &= \text{Nilai bobot dusun untuk dusun } x \\ \text{KV}_1, \text{KV}_2, \text{KV}_{nx} &= \text{Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya} \\ a_1, a_2, a_3, \dots a_n &= \text{angka bobot masing-masing Variabel} \end{aligned}$$

- (4) Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Dusun x (KV_{1x}, KV_x, ...):

- Koefisien variabel adalah koefisien (angka) dusun, yang dimiliki oleh dusun untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel kemiskinan, pendidikan, dan seterusnya.
- Koefisien variabel dusun merupakan perbandingan antara ~~angka~~ variabel setiap dusun dengan jumlah variabel dusun.
- Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kv}_{1,2,\dots x} = \frac{\text{V}_{1,2,\dots x}}{\sum \text{V}_n}$$

$$\text{KV}_{1,2,\dots x} = \text{Nilai Keofisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk dusun } x. \text{ Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Dusun Sejahtera, Nilai Variabel Pendidikan Dusun Sejahtera, dan seterusnya.}$$

$$\text{V}_{1, 2, \dots x} = \text{Angka Variabel Pertama, kedua, dan seterusnya untuk Dusun } x. \text{ Misalnya : Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Tidak Lulus Pendidikan Dasar Dusun Sejahtera, dan seterusnya.}$$

$$\sum \text{V}_n = \text{Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh dusun. Misalnya: Jumlah Kemiskinan Kabupaten A.}$$

d. Angka.....5

d. Angka Bobot masing-masing Variabel jika ditambahkan harus berjumlah 1 (satu)

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

$a_1, a_2, \dots, a_n$ = Angka Bobot Variabel Pertama, kedua, hingga ke n . Misalnya : bobot Kemiskinan 0,4, bobot kesehatan 0,3, dan seterusnya dan jika dijumlahkan menjadi 1.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Retribusi dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD)

Pasal 5

- (1) Besaran Bagi Hasil Retribusi dibagi merata untuk setiap dusun dalam Kabupaten Bungo.
- (2) Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Perincian besaran dana untuk masing-masing Dusun sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

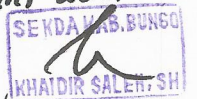
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 Juni 2011



BUPATI BUNGO,



H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 19

KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 Juni 2011

TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PEMERINTAH DUSUN SERTA TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2011

PERINCIAN BESARAN ADD, BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DUSUN (TAPD) DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2011

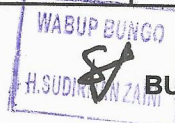
No.	KECAMATAN/DUSUN	RETRIBUSI	PAJAK	ADD	TAPD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	BATHIN III					
1	Lubuk Benteng	1.464.000	5.317.000	73.388.000	33.672.000	113.841.000
2	Air Gemuruh	1.464.000	5.972.000	82.441.000	45.480.000	135.357.000
3	Purwo Bakti	1.464.000	5.668.000	78.239.000	44.808.000	130.179.000
4	Sarana Jaya	1.464.000	5.434.000	75.007.000	37.608.000	119.513.000
5	Teluk Panjang	1.464.000	5.396.000	74.479.000	37.608.000	118.947.000
2.	MUKO - MUKO BATHIN VII					
1	Mangun Jayo	1.464.000	5.792.000	79.953.000	52.680.000	139.889.000
2	Tanjung Agung	1.464.000	7.301.000	100.781.000	60.552.000	170.098.000
3	Tebat	1.464.000	6.386.000	88.153.000	45.480.000	141.483.000
4	Baru Pusat Jalo	1.464.000	5.645.000	77.920.000	40.872.000	125.901.000
5	Bedaro	1.464.000	7.736.000	106.781.000	60.552.000	176.533.000
6	Tebing Tinggi	1.464.000	6.171.000	85.179.000	49.416.000	142.230.000
7	Datar	1.464.000	5.828.000	80.452.000	41.544.000	129.288.000
8	Suka Jaya	1.464.000	5.914.000	81.631.000	48.744.000	137.753.000
3.	JUJAHAN					
1	Tanjung Belit	1.464.000	6.430.000	88.752.000	44.808.000	141.454.000
2	Rantau Ikil	1.464.000	7.279.000	100.471.000	56.616.000	165.830.000
3	Pulau Jelm	1.464.000	6.610.000	91.240.000	52.680.000	151.994.000
4	Sirih Sekapur	1.464.000	7.855.000	108.427.000	52.680.000	170.426.000
5	Ujung Tanjung	1.464.000	6.071.000	83.807.000	52.680.000	144.022.000
6	Jumbak	1.464.000	5.786.000	79.869.000	40.872.000	127.991.000
7	Rantau Panjang	1.464.000	6.493.000	89.621.000	40.872.000	138.450.000
8	Talang Pamesun	1.464.000	6.534.000	90.196.000	48.744.000	146.938.000
4.	PELEPAT ILIR					
1	Koto Jayo	1.464.000	6.211.000	85.740.000	44.808.000	138.223.000
2	Danau	1.464.000	7.621.000	105.193.000	48.744.000	163.022.000
3	Muara Kuamang	1.464.000	5.575.000	76.954.000	37.608.000	121.601.000
4	Lubuk	1.464.000	5.570.000	76.951.000	37.608.000	121.593.000
5	Purwasari	1.574.000	8.744.000	119.790.000	60.552.000	190.660.000
6	Lembah Kuamang	1.464.000	6.697.000	92.443.000	52.680.000	153.284.000
7	Sumber Harapan	1.464.000	7.056.000	97.402.000	52.680.000	158.602.000
8	Daya Murni	1.464.000	6.262.000	86.437.000	52.680.000	146.843.000
9	Sumber Mulia	1.464.000	5.865.000	80.956.000	48.744.000	137.029.000
10	Maju Jaya	1.464.000	5.708.000	78.794.000	52.680.000	138.646.000
11	Tirta Mulya	1.464.000	7.269.000	100.339.000	41.544.000	150.616.000
12	Lingga Kuamang	1.464.000	6.780.000	93.580.000	52.680.000	154.504.000
13	Bangun Harjo	1.464.000	6.518.000	89.970.000	56.616.000	154.568.000
14	Kuning Gading	1.464.000	6.111.000	84.348.000	44.808.000	136.731.000
15	Kuamang Jaya	1.464.000	5.912.000	81.610.000	41.544.000	130.530.000
16	Karya Harapan Mukti	1.464.000	6.655.000	91.860.000	48.744.000	148.723.000
17	Padang Palangeh	1.464.000	6.467.000	89.264.000	44.808.000	142.003.000
5.	TANAH SEPENGGAL					
1	Teluk Pandak	1.464.000	6.766.000	93.396.000	52.680.000	154.306.000
2	Empelu	1.464.000	6.634.000	91.569.000	57.288.000	156.955.000
3	Tanah Bekali	1.464.000	5.903.000	81.484.000	37.608.000	126.459.000
4	Pasar Lubuk Landai	1.464.000	6.472.000	89.334.000	44.808.000	142.078.000
5	Sungai Gambir	1.464.000	6.452.000	89.060.000	44.808.000	141.784.000
6	Candi	1.464.000	6.820.000	94.134.000	56.616.000	159.034.000
7	Tanjung	1.464.000	5.872.000	81.057.000	45.480.000	133.873.000
8	Pasar Rantau Embacang	1.464.000	5.747.000	79.326.000	37.608.000	124.145.000
9	Telentam	1.464.000	5.961.000	82.287.000	56.616.000	146.328.000
10	Tenam	1.464.000	5.415.000	74.752.000	44.808.000	126.439.000

6. TANAH SEPENGGAL LINTAS.....2

No.	KECAMATAN/DUSUN	RETRIBUSI	PAJAK	ADD	TAPD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
6.	TANAH SEPENGGAL LINTAS					
1	Sungai mancur	1.464.000	5.921.000	81.725.000	41.544.000	130.654.000
2	Tanah Periuk	1.464.000	7.335.000	101.245.000	56.616.000	166.660.000
3	Lubuk Landai	1.464.000	7.291.000	100.640.000	41.544.000	150.939.000
4	Rantau Embacang	1.464.000	6.486.000	89.536.000	56.616.000	154.102.000
5	Tebing Tinggi	1.464.000	5.633.000	77.750.000	44.808.000	129.655.000
6	Paku Aji	1.464.000	5.778.000	79.752.000	37.608.000	124.602.000
7	Embacang Gedang	1.464.000	6.757.000	93.272.000	45.480.000	146.973.000
8	Sungai Puri	1.464.000	5.496.000	75.862.000	33.672.000	116.494.000
9	Pematang Panjang	1.464.000	5.387.000	74.355.000	48.744.000	129.950.000
10	Sungai Tembang	1.464.000	6.114.000	84.390.000	48.744.000	140.712.000
11	Sungai Lilin	1.464.000	5.607.000	77.400.000	44.808.000	129.279.000
7.	BATHIN II BABEKO					
1	Tanjung Menanti	1.464.000	5.812.000	80.220.000	33.672.000	121.168.000
2	Simpang Babeko	1.464.000	7.060.000	97.450.000	37.608.000	143.582.000
3	Babeko	1.464.000	6.167.000	85.121.000	33.672.000	126.424.000
4	Sepunggur	1.464.000	7.839.000	108.208.000	49.416.000	166.927.000
5	Suka Makmur	1.464.000	5.372.000	74.151.000	40.872.000	121.859.000
8.	RANTAU PANDAN					
1	Rantau Duku	1.464.000	6.782.000	93.609.000	52.680.000	154.535.000
2	Talang Sungai Bungo	1.464.000	5.738.000	79.199.000	33.672.000	120.073.000
3	Rantau Pandan	1.464.000	8.164.000	112.692.000	49.416.000	171.736.000
4	Leban	1.464.000	6.170.000	85.174.000	44.808.000	137.616.000
5	Lubuk Kayu Aro	1.464.000	5.976.000	82.494.000	40.872.000	130.806.000
6	Lubuk Mayan	1.464.000	5.369.000	74.110.000	44.808.000	125.751.000
9.	TANAH TUMBUH					
1	Pedukun	1.464.000	6.039.000	83.353.000	48.744.000	139.600.000
2	Lubuk Niur	1.464.000	5.811.000	80.209.000	44.808.000	132.292.000
3	Teluk Kecimbung	1.464.000	5.842.000	80.638.000	44.808.000	132.752.000
4	Rambah	1.464.000	5.959.000	82.256.000	44.808.000	134.487.000
5	Tebing Tinggi Uleh	1.464.000	6.012.000	82.988.000	41.544.000	132.008.000
6	Bukit Kemang	1.464.000	6.618.000	91.348.000	52.680.000	152.110.000
7	Panjang	1.464.000	6.048.000	83.484.000	44.808.000	135.804.000
8	Koto jayo	1.464.000	6.068.000	83.758.000	44.808.000	136.098.000
9	Renah Ilmu	1.464.000	5.135.000	70.885.000	44.808.000	122.292.000
10	Perenti Luweh	1.464.000	5.584.000	77.076.000	44.808.000	128.932.000
11	Tanah Tumbuh	1.464.000	6.518.000	89.976.000	44.808.000	142.766.000
10.	PELEPAT					
1	Baru Pelepat	1.464.000	7.415.000	102.350.000	56.616.000	167.845.000
2	Dwi Karya Bakti	1.464.000	6.314.000	87.150.000	52.680.000	147.608.000
3	Rantau Kelayang	1.464.000	8.720.000	120.362.000	56.616.000	187.162.000
4	Balai Jaya	1.464.000	6.324.000	87.297.000	48.744.000	143.829.000
5	Rantel	1.464.000	5.686.000	78.489.000	44.808.000	130.447.000
6	Senamat	1.464.000	8.297.000	114.527.000	68.424.000	192.712.000
7	Sungai Beringin	1.464.000	6.568.000	90.659.000	48.744.000	147.435.000
8	Sungai Gurun	1.464.000	5.854.000	80.804.000	33.672.000	121.794.000
9	Batu Kerbau	1.464.000	8.259.000	113.998.000	49.416.000	173.137.000
10	Gapura Suci	1.464.000	7.524.000	103.863.000	33.672.000	146.523.000
11	Mulia Bakti	1.464.000	6.543.000	90.321.000	40.872.000	139.200.000
12	Mulia Jaya	1.464.000	6.248.000	86.245.000	40.872.000	134.829.000
13	Cilodang	1.464.000	7.181.000	99.121.000	40.872.000	148.638.000

11. LIMBUR LUBUK MENGKUANG.....3

No.	KECAMATAN/DUSUN	RETRIBUSI	PAJAK	ADD	TAPD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
11.	LIMBUR LUBUK MENGKUANG					
1	Tanjung Bungo	1.464.000	5.524.000	76.257.000	40.872.000	124.117.000
2	Tuo Lubuk Mengkuang	1.464.000	4.984.000	68.801.000	37.608.000	112.857.000
3	Pauh agung	1.464.000	5.620.000	77.579.000	44.808.000	129.471.000
4	Tuo Limbur	1.464.000	6.019.000	83.077.000	44.808.000	135.368.000
5	Renah Sungai Besar	1.464.000	5.747.000	79.330.000	37.608.000	124.149.000
6	Muara Tebo Pandak	1.464.000	6.318.000	87.204.000	44.808.000	139.794.000
7	Rantau Tipu	1.464.000	5.976.000	82.491.000	44.808.000	134.739.000
8	Baru Lubuk Mengkuang	1.464.000	5.255.000	72.541.000	37.608.000	116.868.000
9	Lubuk Tanah Terban	1.464.000	5.556.000	76.687.000	44.808.000	128.515.000
10	Pemunyan	1.464.000	6.188.000	85.413.000	44.808.000	137.873.000
11	Renah Sungai Ipuh	1.464.000	6.199.000	85.574.000	44.808.000	138.045.000
12	Tebo Jaya	1.464.000	5.927.000	81.821.000	48.744.000	137.956.000
13	Sekar Mengkuang	1.464.000	6.061.000	83.666.000	48.744.000	139.935.000
14	Limbur Baru	1.464.000	5.523.000	76.239.000	44.808.000	128.034.000
12.	BATHIN III ULU					
1	Muara Buat	1.464.000	6.524.000	90.047.000	44.808.000	142.843.000
2	Buat	1.464.000	6.466.000	89.258.000	41.544.000	138.732.000
3	Laman Pajang	1.464.000	5.859.000	80.871.000	37.608.000	125.802.000
4	Karak Apung	1.464.000	6.123.000	84.524.000	48.744.000	140.855.000
5	Timbolasi	1.464.000	6.631.000	91.532.000	41.544.000	141.171.000
6	Senamat Ulu	1.464.000	6.338.000	87.492.000	44.808.000	140.102.000
7	Aur Cino	1.464.000	5.987.000	82.644.000	40.872.000	130.967.000
8	Lubuk Beringin	1.464.000	5.503.000	75.959.000	33.672.000	116.598.000
9	Sungai Telang	1.464.000	7.269.000	100.330.000	52.680.000	161.743.000
13.	JUJAHAN ILIR					
1	Tepian Danto	1.464.000	6.469.000	89.297.000	44.808.000	142.038.000
2	Aur Gading	1.464.000	5.552.000	76.636.000	44.808.000	128.460.000
3	Pulau Batu	1.464.000	7.850.000	108.353.000	52.680.000	170.347.000
4	Bukit Sari	1.464.000	7.543.000	104.119.000	45.480.000	158.606.000
5	Sari Mulya	1.464.000	7.849.000	108.343.000	45.480.000	163.136.000
6	Lubuk Tenam	1.464.000	5.336.000	73.659.000	44.808.000	125.267.000
7	Kuamang	1.464.000	5.855.000	80.826.000	40.872.000	129.017.000
14.	RIMBO TENGAH					
1	Sungai Mengkuang	1.464.000	7.050.000	97.318.000	60.552.000	166.384.000
2	Sungai Buluh	1.464.000	5.925.000	81.784.000	41.544.000	130.717.000
15.	BUNGO DANI					
1	Talang Pantai	1.464.000	6.268.000	86.521.000	44.808.000	139.061.000
2	Sungai Arang	1.464.000	6.701.000	92.492.000	49.416.000	150.073.000
3	Pulau Pekan	1.464.000	5.158.000	71.198.000	40.872.000	118.692.000
16.	BATHIN II PELAYANG					
1	Pelayang	1.464.000	6.763.000	93.357.000	48.744.000	150.328.000
2	Peninjau	1.464.000	6.330.000	87.379.000	48.744.000	143.917.000
3	Talang Silungko	1.464.000	5.449.000	75.222.000	41.544.000	123.679.000
4	Pulau Kerakap	1.464.000	6.717.000	92.714.000	48.744.000	149.639.000
5	Seberang Jaya	1.464.000	5.151.000	71.106.000	44.808.000	122.529.000
	JUMLAH TOTAL.....	196.286.000	845.065.000	11.663.990.000	6.150.576.000	18.855.917.000



BUPATI BUNGO



H. ZULFIKAR ACHMAD